

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

2.1.1 Definisi Kecurangan Akuntansi

Menurut *Black Low Dictionary* dalam Adelin (2013) Kecurangan (*Fraud*) adalah kesengajaan atau salah pernyataan terhadap suatu kebenaran atau keadaan yang disembunyikan dari sebuah fakta material yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikan, biasanya merupakan kesalahan namun dalam beberapa kasus (khususnya dilakukan secara sengaja) memungkinkan merupakan suatu kejahatan.

Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2001) dalam Adelin (2013), menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai berikut:

1. Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk melabui laporan pemakai laporan keuangan.
2. Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Menurut Tuanakotta (319:2013), *fraud* adalah perbuatan yang disengaja oleh satu atau beberapa orang dalam manajemen, TCWG, pegawai, atau pihak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketiga. Kecurangan yang melibatkan anggota manajemen atau TCWG disebut "management fraud". kecurangan yang melibatkan pegawai dalam entitas tersebut disebut "employee fraud".

Menurut Singleton (2009), kecurangan (*fraud*) adalah penipuan yang disengaja, penyalahgunaan aset perusahaan, atau memanipulasi data keuangan demi keuntungan pelakunya. *Fraud* juga dapat diartikan sebagai representasi tentang fakta material yang palsu dan sengaja atau ceroboh sehingga diyakini dan ditindaklanjuti oleh korban dan kerusakan korban.

Menurut Arens (2008), kecurangan menggambarkan setiap upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil harta atau hak orang atau pihak lain. Kecurangan didefinisikan sebagai salah saji laporan keuangan yang disengaja dan penyalahgunaan aktiva.

Berdasarkan definisi-definisi yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (KKA) adalah keinginan untuk melakukan segala sesuatu untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak jujur seperti menutupi kebenaran, penipuan, manipulasi, kecurangan atau mengelabui yang dapat berupa salah saji atas laporan keuangan, korupsi dan penyalahgunaan aset. Jadi, kecurangan merupakan suatu hal yang disengaja oleh pelaku nya. Hal tersebut lah yang membedakan antara kecurangan dan kesalahan. Selain itu, kecurangan dilakukan dengan melanggar ketentuan yang berlaku untuk mengambil keuntungan demi dirinya sendiri.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.2 Indikator Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Menurut Willopo (2006) terdapat lima indikator kecenderungan kecurangan akuntansi yaitu:

1. Kecenderungan untuk melakukan manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya.
2. Kecenderungan untuk melakukan penyajian yang salah atau penghilangan peristiwa, transaksi, atau informasi yang signifikan dari laporan keuangan.
3. Kecenderungan untuk melakukan salah menerapkan prinsip akuntansi secara sengaja.
4. Kecenderungan untuk melakukan penyajian laporan keuangan yang salah akibat pencurian (penyalahgunaan/penggelapan) terhadap aktiva yang membuat entitas membayar barang/jasa yang tidak terima, dan
5. Kecenderungan untuk melakukan penyajian laporan keuangan yang salah akibat perlakuan yang tidak semestinya terhadap aktiva dan disertai dengan catatan atau dokumen palsu dan dapat menyangkut satu atau lebih individu di antara manajemen, karyawan, atau pihak ketiga.

2.1.3 Tipe-tipe Kecurangan Akuntansi

Menurut Widjaja (2013) dalam Shintadevi (2015) terdapat dua tipe kecurangan akuntansi yaitu :

1. Kecurangan eksternal, kecurangan yang dilakukan oleh pihak luar terhadap suatu perusahaan/entitas, seperti kecurangan yang dilakukan pelanggan terhadap usaha, wajib pajak terhadap pemerintah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kecurangan internal, Tindakan tidak legal yang dilakukan oleh karyawan, manager dan eksekutif terhadap perusahaan tempat mereka bekerja. Kecurangan tersebut akan menimbulkan kerugian yang besar bagi entitas itu sendiri.

2.1.4 Kondisi Penyebab Terjadinya Kecurangan Akuntansi

Cressey (1953) dalam Singleton (2009) memperkenalkan tentang teori segitiga kecurangan (*fraud triangle theory*). Didalam penelitiannya, Cressey membagi faktor kecurangan menjadi tiga yaitu:

1. Tekanan (*Pressure*), yaitu faktor yang mendorong individu untuk berbuat kecurangan atas dasar tekanan dari kondisi individu sendiri. Tekanan terhadap individu dapat berasal dari faktor keuangan (*financial*) maupun sosial (*non financial*). Misalkan seseorang yang berbuat kecurangan dikarenakan himpitan hutang, maupun gaya hidup individu yang serba mewah.
2. Peluang (*Opportunity*), yaitu faktor kecurangan yang memungkinkan untuk timbul di semua posisi manajerial karena adanya sistem pengendalian internal perusahaan yang lemah sehingga dapat memberikan peluang bagi pelaku tersebut. Menurut Cressey peluang dalam melakukan *fraud* terdiri dari dua komponen, yaitu *general information* dan *technical skill*. Dimana terdapat pengetahuan mengenai kedudukan yang sarat akan kepercayaan dapat dilanggar tanpa konsekuensi. Sedangkan untuk *technical skill* menekankan pada bagaimana keahlian pelaku tersebut dalam menjalankan kecurangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rasionalisasi/sikap (*Rationalization*), yaitu suatu pola pikir dari para pelaku kecurangan yang membenarkan pelaku untuk melakukan hal tersebut. Rasionalisasi merupakan upaya untuk mencari pembenaran sebelum melakukan kejahatan, bukan sesudahnya. Rasionalisasi merupakan bagian yang harus ada dari kejahatan itu sendiri, bahkan merupakan bagian dari motivasi untuk melakukan kejahatan. Dengan demikian pelaku dapat membela diri dan mempertahankan jati dirinya.

2.1.5 Jenis- Jenis Kecurangan Akuntansi

Arens (430-432:2008) menjelaskan bahwa kecurangan menggambarkan setiap upaya penipuan yang sengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil harta atau hak orang atau pihak lain. Dua jenis kecurangan akuntansi yang utama adalah:

1. Pelaporan keuangan yang curang adalah salah saji atau pengabaian jumlah atau pengungkapan yang disengaja dengan maksud mampu menipu para pemakai laporan keuangan tersebut. Sebagian besar kasus melibatkan salah saji jumlah yang disengaja, bukan pengungkapan. Pengabaian jumlah kurang lazim dilakukan, tetapi perusahaan dapat saja melebihsajikan laba dengan mengabaikan utang usaha dan kewajiban lainnya.
2. Penyalahgunaan aktiva (*misappropriation*) adalah kecurangan yang melibatkan pencurian aktiva entitas. Dalam banyak kasus, tetapi tidak semata, jumlah yang terlibat tidak material terhadap laporan keuangan. Akan tetapi, pencurian aktiva perusahaan seringkali mengkhawatirkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manajemen, tanpa memperhatikan materialitas jumlah yang terkait, karena pencurian bernilai kecil menggunung seiring dengan berjalannya waktu.

2.1.6 Skema Kecurangan Akuntansi

Skema-skema kecurangan dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara. *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* dalam Hall Singleton (285-288:2009) menjelaskan terdapat tiga kategori skema kecurangan yaitu :

1. Kecurangan dalam laporan keuangan dikaitkan dengan kecurangan oleh pihak manajemen.
2. Korupsi adalah tindakan seorang pejabat atau petugas yang secara tidak sah dan tidak dapat dibenarkan memanfaatkan pekerjaannya atau karakternya untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau untuk orang lain dengan melanggar kewajiban dan hak. Korupsi terbagi menjadi empat bagian yaitu penyuapan, tanda terima kasih yang tidak sah, konflik kepentingan, pemerasan secara ekonomi.
3. Penyalahgunaan aset (kecurangan oleh karyawan) adalah bentuk skema kecurangan yang paling umum melibatkan beberapa bentuk penyalahgunaan asset diantaranya pembebanan ke akun beban, gali lubang tutup lubang (*lapping*).

2.2 Kesesuaian Kompensasi

2.2.1 Definisi Kesesuaian Kompensasi

Menurut Hariandja (2005) dalam Mustika (2016), kesesuaian kompensasi adalah keseluruhan balas jasa yang diterima oleh pegawai sebagai akibat dari

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan di organisasi dalam bentuk uang atau lainnya, yang dapat berupa gaji, upah, bonus, insentif, dan tunjangan lainnya yang di bayar oleh perusahaan. Sistem yang baik dalam pemberian kompensasi akan mampu memberikan kepuasan bagi karyawan dan memungkinkan perusahaan memperoleh, mempekerjakan, dan mempertahankan karyawan yang memiliki kualitas yang baik. Pengalaman menunjukkan bahwa kompensasi yang tidak baik dapat menyebabkan menurunnya prestasi kerja, motivasi kerja dan kepuasan kerja, bahkan dapat menyebabkan karyawan keluar dari perusahaan tersebut.

2.2.2 Komponen Kompensasi

Menurut Rivai (744:2010) dalam Rizki (2013) komponen kompensasi terdiri dari:

1. Gaji, merupakan balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang karyawan yang memberikan sumbangan tenaga dan pikiran dalam mencapai tujuan perusahaan atau sebagai bayaran tetap yang diterima seorang dari keanggotaannya dalam sebuah perusahaan.
2. Upah, merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan. Upah dapat berubah-ubah tergantung pada keluaran yang dihasilkan.
3. Insentif, merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan tergantung kinerjanya melebihi standar yang ditentukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kompensasi tidak langsung (*Fringe Benefit*), merupakan kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan terhadap semua karyawan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan para karyawan. Contohnya, berupa fasilitas-fasilitas, seperti: asuransiasuransi, tunjangan-tunjangan, uang pensiun dan lain-lain.

2.3 Asimetri Informasi

2.3.1 Definisi Asimetri Informasi

Menurut Wilopo (2006:26) dalam Risqi (2016) asimetri informasi adalah kondisi ketidakselarasan saluran informasi antara pihak yang memiliki informasi atau menyediakan informasi dengan pihak yang membutuhkan informasi untuk pengambilan keputusan. Asimetri informasi ini membuat manajemen memanfaatkan ketidakselarasan informasi untuk keuntungan mereka serta sekaligus merugikan pihak luar perusahaan, seperti membiaskan informasi yang terkait dengan investor (Scott, 2003:7-8 dalam Kusumastuti, 2012).

Menurut Anthony dan Govindarajan dalam Mustika (2016), asimetri informasi yaitu *principal* (masyarakat, perwakilan rakyat, dan legislatif) memberikan wewenang kepada agen (pemerintah daerah/eksekutif) untuk mengatur instansi yang dijabatnya. Pendelegasian wewenang akan menyebabkan pemerintah daerah sebagai pengelola instansi akan lebih mengetahui prospek dan informasi instansi sehingga menimbulkan ketidakseimbangan informasi antara pemerintah daerah dengan pihak legislatif yang disebut asimetri informasi. Bila terjadi asimetri informasi, pemerintah daerah akan menyajikan laporan keuangan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bermanfaat bagi mereka, demi motivasi untuk memperoleh kompensasi bonus yang tinggi, mempertahankan jabatan, dan lain-lain.

2.3.2 Indikator Asimetri Informasi

Menurut Dunk (1993) dalam Wilopo (2006) indikator asimetri informasi terdiri dari :

1. Situasi di mana pihak intern instansi lebih mengenal hubungan *input-output* dalam bagian yang menjadi tanggung jawabnya dibanding pihak luar instansi.
2. Situasi di mana pihak intern instansi lebih mengetahui potensi kinerja yang menjadi tanggung jawabnya dibanding pihak luar instansi.
3. Situasi di mana pihak intern instansi lebih mengenal teknis pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dibanding pihak luar instansi.
4. Situasi di mana pihak intern instansi lebih mengetahui pengaruh faktor eksternal dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya dibanding pihak luar instansi.
5. Situasi di mana pihak intern instansi lebih mengerti apa yang dapat dicapai dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya dibanding pihak luar instansi.

2.3.3 Jenis Asimetri Informasi

Menurut Scott (2009) dalam Kusumastuti (2012) jenis asimetri informasi terdiri dari :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Adverse selection*, yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam lainnya biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan perusahaan dibandingkan pihak luar.
2. *Moral hazard*, yaitu jenis asimetri informasi dimana ada pihak yang terkait dengan transaksi perusahaan yang dapat mengamati secara langsung berjalannya transaksi tersebut, sedangkan pihak lain tidak dapat melakukan hal yang sama.

Adanya asimetri informasi memungkinkan adanya konflik yang terjadi antara *principal* dan *agent* untuk saling mencoba memanfaatkan pihak lain untuk kepentingan sendiri. Eisenhardt (1989) dalam Kusumastuti (2012) mengemukakan tiga asumsi sifat dasar manusia yaitu:

1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*)
2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*)
3. Manusia selalu menghindari resiko (*risk adverse*).

Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut menyebabkan bahwa informasi yang dihasilkan manusia untuk manusia lain selalu dipertanyakan reliabilitasnya dan dapat dipercaya tidaknya informasi yang disampaikan.

2.4 Perilaku Tidak Etis

2.4.1 Definisi Perilaku Tidak Etis

Etika adalah keyakinan atau tindakan mengenai benar dan salah serta tindakan baik dan buruk yang mempengaruhi hal-hal lain atau pihak lain. Etika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diukur didasarkan pada budaya setempat, agama, pendidikan, jenis kelamin, usia, dan lainnya.

Perilaku tidak etis adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum, sehubungan dengan tindakan yang bermanfaat atau yang membahayakan (Griffin dan Ebert dalam Mustika : 2016).

Perilaku Tidak Etis adalah perilaku atau sikap menyimpang yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu tujuan tertentu, tetapi tujuan tersebut berbeda dari tujuan yang telah disepakati sebelumnya. (Tang *et al* dalam Shintadevi : 2015).

2.4.2 Indikator Prilaku Tidak Etis

Menurut Tang *et al.*, dalam Willopo (2006) indikator prilaku tidak etis dalam perusahaan terdiri dari:

1. Perilaku ini terdiri dari perilaku yang menyalahgunakan kedudukan/posisi (*abuse position*).
2. Perilaku yang menyalahgunakan kekuasaan (*abuse power*)
3. Perilaku yang menyalahgunakan sumber daya organisasi (*abuse resources*)
4. Perilaku yang tidak berbuat apa-apa (*no action*).

2.5 Penegakan Hukum

2.5.1 Definisi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian peraturan dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.

Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan peraturan (Rahardjo, 2009 dalam Mustika:2016).

penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian dan pergaulan hidup (Soekanto dalam Mustika:2016).

2.5.2 Indikator Penegakan Hukum

Menurut teori Robbins dalam Zulkarnain (2013) dan Najahningrum dalam Mustika (2016) indikator penegakan hukum terdiri dari :

1. Disiplin kerja
2. Proses penegakan hokum
3. Putusan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku
4. Aturan hukum dalam instansi
5. Ketaatan terhadap hukum.

Menurut Raharjo dalam Mustika (2016) peraturan sebagai suatu sistem hukum terdiri dan tiga sub sistem, yaitu:

1. Sub sistem nilai atau substansi yang merupakan sistem nilai atau norma baik berbentuk tertulis (peraturan perundang-undangan) atau dalam bentuk tidak tertulis (kebiasaan).
2. Sub sistem *legal actor* atau sub sistem *legal structure*, dapat berupa lembaga lembaga atau berupa aparat hukum yang bertugas dan berperan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam mengimplementasikan atau mengaktualisasikan substansi hukum dan sifat-sifatnya yang abstrak menjadi hukum yang bersifat konkret.

3. Sub sistem *legal culture* (budaya hukum), yaitu berupa perasaan hukum, opini hukum, pendapat hukum, atau kesadaran hukum dan masyarakat, yang memberikan pengaruh terhadap keberlakuan substansi hukum maupun terhadap aparat hukum.

2.5.3 Jenis-Jenis Hukum

Jenis-jenis peraturan menurut Huda dalam Adinda (2015) yaitu :

1. Peraturan Demokrasi

Peraturan demokrasi dilakukan dengan memberi penjelasan, diskusi dan penalaran untuk membantu memahami mengapa diharapkan mematuhi dan mentaati peraturan yang ada. Peraturan jenis ini menekankan aspek edukatif bukan hukuman. Sanksi hukuman dapat diberikan kepada mereka yang melanggar peraturan. Hukuman bermaksud sebagai upaya menyadarkan dan mengoreksi.

2. Peraturan Otoritarian

Peraturan dibuat sangat ketat dan rinci sehingga orang yang berada dalam lingkungan peraturan ini diminta mematuhi dan mentaati peraturan yang berlaku di tempat tersebut. Apabila gagal mentaati maka akan memperoleh sanksi yang berat. Sebaliknya jika berhasil mentaati peraturan, maka kurang mendapatkan penghargaan. Hal itu dikarenakan sudah menjadi suatu kewajiban untuk mentaati peraturan, jadi tidak perlu mendapatkan penghargaan lagi. Peraturan yang otoritarian berarti

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengendalian tingkah laku berdasarkan tekanan, dorongan dan paksaan dari luar diri seseorang.

3. Peraturan Permisif

Seseorang dibiarkan bertindak menurut keinginannya, kemudian dibebaskan untuk mengambil keputusan sendiri dan bertindak sesuai keinginan yang diambilnya. Seseorang yang berbuat sesuatu dan membawa akibat melanggar norma dan aturan yang berlaku, tidak diberi sanksi atau hukuman. Dampak dari peraturan permisif ini berupa kebingungan dan kebimbangan. Penyebabnya tidak tahu mana yang dilarang dan mana yang tidak dilarang.

2.6 Budaya Etis Organisasi

2.6.1 Definisi Budaya Etis Organisasi

Menurut Robert P. Vecchio (618:1995) dalam Wibowo (14:2016) budaya organisasi adalah nilai-nilai dan norma-norma bersama yang terdapat dalam satu organisasi dan mengajarkan pada pekerja yang datang. Definisi ini menganjurkan bahwa budaya organisasi menyangkut keyakinan dan perasaan bersama, keteraturan dalam perilaku dan proses historis untuk meneruskan nilai-nilai dan norma-norma.

Menurut Jerald Greenberg dan Robert A. Baron (515:2003) dalam Wibowo (14:2016) budaya organisasi adalah kerangka kerja yang kognitif yang terdiri dari sikap, nilai-nilai dan norma perilaku dan harapan yang diterima bersama oleh anggota organisasi. Akar setiap budaya organisasi adalah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serangkaian karakteristik inti yang dihargai secara kolektif oleh anggota organisasi.

2.6.2 Tipe Budaya Organisasi

Menurut Robert Kreitner dan Angelo Kinicki (75:2001) dalam Wibowo (24:2016) mengemukakan adanya 3 tipe umum budaya organisasi, yaitu:

1. Constructive culture adalah budaya dimana pekerja didorong untuk berinteraksi dengan orang lain dan bekerja pada tugas dan proyek dengan cara yang akan membantu mereka dalam memuaskan kebutuhannya untuk tumbuh dan berkembang. Tipe budaya ini mendukung keyakinan normative terkait dengan prestasi, aktualisasi diri, dorongan kemanusiaan, dan afiliasi.
2. Passive-defensive culture adalah mempunyai karakteristik menolak keyakinan bahwa pekerja harus berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang tidak menantang keamanan kerja mereka sendiri. Budaya ini memperkuat keyakinan normative yang berkaitan dengan penilaian, kebiasaan, ketergantungan dan penghindaran.
3. Aggressive-defensive culture mendorong pekerja mendekati tugas dengan cara memaksa dengan melindungi status dan keamanan kerja mereka. Tipe budaya ini lebih mempunyai karakteristik keyakinan normatif mencerminkan oposisi, kekuatan, kompetitif dan perfeksionis.

2.6.3 Karakteristik Budaya Organisasi

Menurut victor tan (20:2002) dalam Wibowo (41:2016) karakteristik budaya organisasi ada 10 butir, yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Individual initiative (inisiatif individual). Menunjukkan tingkat tanggung jawab, kebebasan dan ketidaktergantungan yang dimiliki individu.
2. Risk tolerance (toleransi terhadap risiko). Suatu keadaan dimana pekerja didorong untuk mengambil risiko, menjadi agresif dan inovatif.
3. Direction (arah). Merupakan kemampuan organisasi menciptakan sasaran yang jelas dan menetapkan harapan kinerja.
4. Integration (integrasi). Suatu tingkatan dimana suatu unit dalam organisasi didorong untuk bekerja dengan cara terkoordinasi.
5. Management support (dukungan manajemen), atasan menyediakan komunikasi yang jelas, bantuan dan dukungan kepada bawahannya.
6. Control (pengawasan). Merupakan jumlah aturan dan ketentuan dan jumlah pengawasan langsung yang dipergunakan untuk melihat dan mengawasi perilaku karyawan.
7. Identity (identitas). Suatu tingkatan dimana anggota mengidentifikasi dengan organisasi secara keseluruhan, daripada dengan kelompok kerja tertentu atau bidang keahlian profesional.
8. Reward system (sistem penghargaan). Dimana alokasi reward didasarkan pada criteria alokasi biaya didasarkan pada criteria kinerja, sebagai lawan dari senioritas dan favoritism.
9. Conflict tolerance (toleransi terhadap konflik). Suatu tingkatan dimana pekerja didorong untuk menyiram konflik dan kritikan secara terbuka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Communication pattern (pola komunikasi). Suatu tingkatan dimana komunikasi dibatasi pada hierarki formal dimana komunikasi organisasi dibatasi pada kewenangan hierarki formal.

2.6.4 Fungsi Budaya Organisasi

Menurut Jerald Greenberg dan Robert A. Baron (1985:2003) dalam Wibowo (2016) fungsi budaya organisasi adalah :

1. Budaya memberikan rasa identitas

Semakin jelas persepsi dan nilai-nilai bersama organisasi didefinisikan, semakin kuat orang dapat disatukan dengan misi organisasi dan merasa menjadi bagian penting darinya.

2. Budaya membangkitkan komitmen pada misi organisasi

Kadang-kadang sulit bagi orang untuk berpikir diluar kepentingannya sendiri, seberapa besar akan memengaruhi dirinya. Tetapi, apabila terdapat strong culture, orang merasa bahwa mereka menjadi bagian dari yang besar dan terlibat dalam keseluruhan kerja organisasi. Lebih besar dari setiap kepentingan individu, budaya mengingatkan orang tentang apa makna sebenarnya organisasi itu.

3. Budaya memperjelas dan memperkuat standar perilaku

Budaya membimbing perkataan dan perbuatan pekerja, membuat jelas apa yang harus dilakukan dan kata-kata dalam situasi tertentu, terutama berguna bagi pendatang baru. Budaya mengusahakan stabilitas bagi perilaku, keduanya dengan harapan apa yang harus dilakukan pada waktu yang berbeda disaat yang sama. Suatu organisasi dengan budaya yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kuat mendukung pekerja mempunyai pedoman tentang bagaimana harus berperilaku.

2.7 Kecurangan Menurut Perspektif Islam

Islam mengajarkan kepada umatnya agar berada dalam keadaan benar lahir dan bathin, benar dalam hati, benar dalam perkataan dan benar dalam perbuatan. Antara hati dan perkataan haruslah sama, apalagi antara perkataan dan perbuatan. Hati yang benar adalah hati yang dihiasi dengan keimanan kepada Allah SWT dan bersih dari segala penyakit. Benar perkataan apabila semua yang diucapkan adalah kebenaran bukan kebatilan. Dan benar perbuatan apabila semua perbuatan sesuai dengan syariat Islam.

Didalam Al-Qur'an telah dijelaskan Islam memerintahkan kepada umatnya untuk menjauhi kecurangan, karena sifat curang adalah sifat yang sangat tercela. Seorang muslim harus menjauhi segala bentuk kecurangan, baik dalam bentuk pemalsuan data/laporan, pengurangan timbangan atau ukuran, pengkhianatan, ingkar janji, kesaksian palsu maupun bentuk-bentuk lainnya. Sesuai dengan surat Al Muthaffifin Ayat 1-9 sebagai berikut :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ۱ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ۲ وَإِذَا كَالُواهُمْ
 أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ ۳ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۝ ۴ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝
 يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ ۶ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفَجَارِ لَفِي سِجِّينٍ ۝ ۷ وَمَا
 أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ ۝ ۸ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ۝ ۹

Artinya: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) Orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya

mereka akan dibangkitkan, Pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam? Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya Kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin. Tahukah kamu apakah sijjin itu? (ialah) Kitab yang bertulis.

2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan
1	Komang Novirianti (2015)	Pengaruh Budaya Etis Organisasi Dan Moralitas Aparat Terhadap Kecenderungan Kecurangan (<i>Fraud</i>) Akuntansi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana)	Dependen: Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Independen: Budaya Organisasi, Moralitas Aparat	Berpengaruh Berpengaruh	Persamaan Dependen: Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Independen: Budaya Organisasi Perbedaan Independen: Moralitas Aparat
2	Aisah Fachrumisa (2015)	Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural, Dan Budaya Etis Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (<i>Fraud</i>) Akuntansi (Studi Empiris Pada Skpd Kabupaten Kampar)	Dependen: Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Independen: Keefektifan Pengendalian Internal, Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural, Budaya Organisasi	Berpengaruh Tidak Berpengaruh Tidak Berpengaruh Berpengaruh	Persamaan Dependen: Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Independen: Budaya Organisasi Perbedaan Independen: Keefektifan Pengendalian Internal, Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural,
3	Moh. Risqi Kurnia Adi,	Analisis Faktor-Faktor Penentu Kecurangan (<i>Fraud</i>) Pada Sektor Pemerintahan (Studi Kasus	Dependen: Kecenderungan Kecurangan Akuntansi		Persamaan Dependen: Kecenderungan Kecurangan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sultan Syarif Kasim Riau



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Komala Ardiyani, Arum Ardianingsih (2016)</p>	<p>Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Pekanbaru)</p>	<p>Independen: Penegakan Hukum, Efektifitas Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Keadilan Prosedural, Budaya Organisasi, Asimetri Informasi</p>	<p>Tidak Berpengaruh Tidak Berpengaruh Tidak Berpengaruh Tidak Berpengaruh Tidak Berpengaruh</p>	<p>Akuntansi Independen: Kesesuaian Kompensasi, Asimetri Informasi, Penegakan Hukum, Budaya Organisasi, Perbedaan Independen: Efektifitas Pengendalian Internal, Keadilan Prosedural,</p>
<p>Dian Mustika, Sri Hastuti, Sucahyo Heriningsih (2016)</p>	<p>Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (Fraud): Persepsi Pegawai Dinas Kabupaten Way Kanan Lampung</p>	<p>Dependen : Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Independen : Asimetri Informasi, Penegakan Hukum, Keefektifan Pengendalian Internal, Perilaku Tidak Etis, Kesesuaian Kompensasi</p>	<p>Tidak Berpengaruh Berpengaruh Tidak Berpengaruh Berpengaruh Tidak Berpengaruh</p>	<p>Persamaan Dependen: Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Independen: Asimetri Informasi Perilaku Tidak Etis Kesesuaian Kompensasi Penegakan Hukum Perbedaan Independen: Keefektifan Pengendalian Internal Budaya Organisasi</p>

2.9 Kerangka pemikiran


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh kesesuaian kompensasi, asimetri informasi, perilaku tidak etis, penegakan hukum, dan budaya organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya dan teori yang ada, dapat dirumuskan hipotesis yaitu kesesuaian kompensasi (X_1), asimetri informasi (X_2), perilaku tidak etis (X_3), penegakan hukum (X_4), budaya organisasi (X_5) terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (Y).

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka model penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2.10 Pengembangan Hipotesis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengaruh Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Pemberian kompensasi yang sesuai tidak mengurangi tingkat kecurangan akuntansi di pemerintahan karena seorang yang melakukan kecurangan akuntansi bukan seorang yang mempunyai penghasilan rendah melainkan seorang yang berpenghasilan tinggi.

Menurut Hariandja (2005) dalam Mustika (2016), kesesuaian kompensasi adalah keseluruhan balas jasa yang diterima oleh pegawai sebagai akibat dari pelaksanaan di organisasi dalam bentuk uang atau lainnya, yang dapat berupa gaji, upah, bonus, insentif, dan tunjangan lainnya yang di bayar oleh perusahaan.

Hasil penelitian Wilopo (2006) menunjukkan bahwa Kesesuaian Kompensasi memberikan pengaruh tidak signifikan terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi, hal ini sebabkan pemberian kompensasi berupa kompensasi keuangan dan promosi tidak menurunkan kecenderungan kecurangan akuntansi, yang terutama berbentuk kecenderungan untuk melakukan manipulasi, pemalsuan, atau perubahan akuntansi dan dokumen pendukungnya. Hasil penelitian Mustika (2016) menunjukan bahwa kesesuaian kompensasi memberikan dampak negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, hal ini disebabkan pegawai yang melakukan tindakan kecurangan adalah keserakahan (*greed*). Dari kesimpulan di atas maka dapat diajukan hipotesis penelitian yaitu :

H₁: Kesesuaian Kompensasi Berpengaruh Negatif Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengaruh Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Semakin tinggi asimetri yang terjadi antara pihak pengelola dan pihak pengguna laporan keuangan, maka kecenderungan terjadinya tindak kecurangan (*fraud*) akan semakin tinggi. Terjadinya asimetri disebabkan pihak pengguna laporan keuangan kurang mengetahui hal apa saja yang mempengaruhi laporan keuangan maka pihak mengelola dana memiliki peluang untuk melakukan kecurangan.

Menurut Najahningrum (2013) asimetri informasi merupakan kondisi dimana pihak dalam atau pengelola instansi mengetahui informasi yang lebih baik dibandingkan dengan pihak luar atau pihak pemakai informasi selain pengelola. Asimetri informasi membuat manajemen memanfaatkan ketidakselarasan informasi untuk keuntungan mereka serta sekaligus merugikan pihak luar instansi, seperti membiaskan informasi yang terkait dengan investor (Scott, 2003:7-8 dalam Wilopo, 2006).

Penelitian Wilopo (2006) menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan. Hal ini sejalan dengan penelitian Kusumastuti (2012) menunjukkan hasil bahwa asimetri informasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan. Dari kesimpulan di atas maka dapat diajukan hipotesis penelitian yaitu :

H₂: Asimetri Informasi Berpengaruh Positif Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pengaruh Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Pihak pengelola dana yang memiliki perilaku etis maka akan kecenderungan kecurangan akuntansi semakin rendah, dan sebaliknya apabila pihak pengelola dana yang memiliki perilaku tidak etis maka kecenderungan kecurangan akuntansi semakin tinggi.

Perilaku tidak etis adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum, sehubungan dengan tindakan yang bermanfaat atau yang membahayakan (Griffin dan Ebert dalam Mustika : 2016).

Hasil penelitian Wilopo(2006) dan Mustika (2016) menyatakan bahwa perilaku tidak etis berpengaruh yang signifikan dan positif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Dari kesimpulan di atas maka dapat diajukan hipotesis penelitian yaitu :

H₃: Perilaku Tidak Etis Berpengaruh Positif Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

4. Pengaruh Penegakan Hukum Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

penegakan hukum yang baik dan tegas, akan meminimalisir kecurangan yang dilakukan oleh pegawai, sebaliknya apabila penegakan hukum kurang maksimal maka akan membuka peluang bagi pegawai untuk melakukan pelanggaran peraturan yang bisa saja mengarah pada tindakan kecurangan.

Menurut Zulkarnain (2013), orang awam seringkali mengasumsikan secara sempit bahwa *fraud* sebagai tindak pidana atau perbuatan korupsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penegakan hukum merupakan bentuk tindakan nyata oleh subjek hukum kepada hukum yang berlaku yaitu dengan menaati hukum yang ada disuatu negara. Kebanyakan masyarakat mengerti tentang hukum, tetapi tidak mematuhi. Jadi dalam hal ini dibutuhkan kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat akan timbul bila penegakan hukum dapat berjalan dengan semestinya. Penegakan hukum yang baik diharapkan dapat mengurangi *fraud* disektor pemerintahan.

Hasil penelitian Mustika (2016) menunjukkan bahwa penegakan peraturan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Dari kesimpulan di atas maka dapat diajukan hipotesis penelitian yaitu :

H₄: Penegakan Hukum Berpengaruh Negatif Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

5. Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Didalam kondisi organisasi pemerintahan yang kebanyakan pegawainya melakukan kecurangan dan hal tersebut dianggap wajar. Pegawai yang lain juga akan melakukan kecurangan dikarenakan pembenaran akan hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar terjadi dalam organisasi tersebut. Demikian juga sebaliknya, jika dalam suatu instansi telah ditanamkan nilai-nilai bahwa suatu kecurangan merupakan tindakan yang tidak baik dan merugikan banyak pihak, maka pegawai cenderung tidak akan melakukan kecurangan.

Menurut Robert P. Vecchio (618:1995) dalam Wibowo (14:2016) budaya organisasi adalah nilai-nilai dan norma-norma bersama yang terdapat dalam suatu organisasi dan mengajarkan pada pekerja yang datang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil penelitian Zulkarnain (2013) menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Dari kesimpulan di atas maka dapat diajukan hipotesis penelitian yaitu :

H₅: Budaya Organisasi Berpengaruh Negatif Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

6. Apakah Berpengaruh Kesesuaian Kompensasi, Asimetri Informasi, Perilaku Tidak Etis, Penegakan Hukum, dan Budaya Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Kecurangan akuntansi di Pemerintahan dapat merugikan negara dan secara tidak langsung dapat merugikan masyarakat. Menurut Singleton (2009), kecurangan (*fraud*) adalah penipuan yang disengaja, penyalahgunaan aset perusahaan, atau memanipulasi data keuangan demi keuntungan pelakunya. Kecurangan akuntansi menurut Cressey dalam Tuanakotta (2013) disebabkan tiga faktor yaitu tekanan, kesempatan dan pembenaran.

Kecenderungan kecurangan akuntansi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, Berdasarkan penelitian terdahulu Wilopo (2006) dan Mustika (2016) bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Berdasarkan hasil penelitian Wilopo (2006) dan Kusumastuti (2012) menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Pada variabel perilaku tidak etis menurut penelitian Wilopo (2006) dan Mustika (2016) berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Pada variabel penegakan hukum menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Mustika (2016) berpengaruh negatif

dan signifikan terhadap kecenderungan akuntansi. Dan menurut hasil penelitian Zulkarnain (2013) budaya organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa variabel kesesuaian kompensasi, asimetri informasi, perilaku tidak etis, penegakan hukum, dan budaya organisasi diduga memiliki pengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi secara simultan. Dari kesimpulan di atas maka dapat diajukan hipotesis penelitian yaitu :

H₅: Kesesuaian kompensasi, asimetri informasi, perilaku tidak etis, penegakan hukum, dan budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.